



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 149 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

- (1) Pegawai Negeri Sipil dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima tunjangan kinerja dan/atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan kinerja dari instansi asal.
 - (2) ketentuan penilaian prestasi kerja, penghitungan, pengurangan, pemutusan, pembayaran dan sebab-sebab tidak menerima TKD bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Lampiran I, diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 4 nomor urut 10 penambahan Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Dinas Kesehatan sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
10.	Dinas Kesehatan	Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa	12e	2195	39.510.000
		Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa	9b	1455	26.190.000
		Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa	9b	1455	26.190.000

- b. Halaman 7 nomor urut 19 Kepala UP Kawasan Monas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala UP Kawasan Monas	12c	2265	40.770.000

- c. Halaman 12 nomor urut 35 Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan (TMR) pada Dinas Kehutanan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
35.	Dinas Kehutanan	Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan (TMR)	12c	2265	40.770.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72082

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003